

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI IKAN HIAS DENGAN
SISTEM CELUP KERTAS**
(Studi Kasus Di Kelurahan Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur Jawa Tengah)

Jafar Shiddiq¹, Abdul Wahid² , Ahmad Siddiq³

¹Dosen STIES Babussalam

jafarshiddiq12@gmail.com

²Dosen STIES Babussalam

aw22032020@gmail.com

³Prodi HES, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

Siddiqachmad00@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 10 Januari 2022

Accepted : 01 Februari 2022

Published : 01 Maret 2022

Page : 21 – 30

Keyword : Hukum Islam, Jual Beli, Sistem Celup Kertas

Praktek jual beli dimasyarakat kadang tidak sesuai dengan hukum syara' yang berlaku, sehingga praktek tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Kegiatan jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur ini didalamnya diketahui mengandung unsur kesamaran atau ketidaktahuan antara penjual dan pembeli mengenai objek yang akan diperolehnya yaitu praktek Jual Beli Ikan hias dengan sistem celup kertas di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas dan juga untuk mengetahui bagaimana status hukum menurut islam tentang praktik jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur adalah praktik jual beli dengan mencelupkan potongan kertas yang telah disediakan oleh penjual. Jika pembeli bernasib baik kertas yang dicelupkan tersebut akan memunculkan kode dengan kode tersebut pembeli akan mendapatkan ikan hias sesuai dengan kode yang pembeli dapat, tapi jika sebaliknya maka pembeli hanya akan mencelupkan kertas kosong (pembeli dirugikan). Pelaksanaan jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas ini tidak sah, karena mengandung unsur gharar yang dilarang dalam hukum Islam dan dapat merugikan pihak salah satu pihak.

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. LATAR BELAKANG

Jual beli juga merupakan kegiatan sehari-hari setiap manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan setiap manusia yang melakukan praktik jual beli harus mengerti akan hukum islam supaya dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan sah menurut syariat islam.¹ Dalam pelaksanaan praktik jual beli ini tentunya memiliki strategi pemasaran (marketing) yang berguna untuk memberikan daya Tarik kepada pembeli.

Strategi pemasaran atau sistem jual beli yang terjadi di Kelurahan Noyontaansari kecamatan pekalongan timur ini sangat berbeda dengan strategi pada umumnya. Karena strategi yang digunakan dalam praktik jual beli disini yaitu dengan menggunakan strategi sistem celup kertas, pada praktik jual beli ini objeknya adalah ikan dan biasanya ikan yang diperjualbelikan itu jenis ikan hias seperti ikan cupang. Sistem celup kertas yaitu dengan mencelupkan potongan kertas yang telah disediakan oleh penjual kedalam air, kemudian jika setelah dicelupkan memunculkan sebuah kode maka pembeli mendapatkan ikan akan tetapi jika tidak memunculkan kode maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Dengan strategi yang seperti itu menjadikan pembeli harus memilih-milih terlebih dahulu sebelum mencelupkan kertas supaya pembeli tidak mendapatkan kertas yang kosong. Dalam hal ini maka sistem jual beli seperti ini mengandung unsur ketidak pastian (*ghoror*) atau ketidak jelasan dan unsur kebohongan yang dapat merugikan pihak pembeli.

Praktek jual beli dimasyarakat kadang tidak memperhatikan hukum syara' yang berlaku, sehingga jual beli yang dilakukannya dapat merugikan satu dengan yang lainnya. kerugian tersebut ada kalanya berhubungan dengan obyek maupun harga yang ditentukan, hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dalam hukum jual beli. Kegiatan jual beli ikan hias di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur juga mengandung unsur kesamaran atau ketidak ketahuan antara penjual dan pembeli mengenai objek yang akan diperoleh antara keduanya sesuai dengan akad yang sudah ditentukan keduanya, yaitu Jual Beli Ikan hias dengan sistem celup kertas di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur.

B. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian (*research*) merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksud sebagai solusi langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian hanya merupakan bagian dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.²

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini diawali dengan mencari teori-teori, konsep-konsep generalisasi tentang pembahasan yang diangkat dan dijadikan landasan teoretis bagi penelitian yang akan dilakukan.

¹ Rama Dona Laila, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang (Studi di Desa Pulau Pangung Kec.Sumende Darat Laut Kab.Muara Enim)*, Fakultas Syariah, 2018, UIN Raden Intan Lampung

² Sokhi Huda, *Kajian Praktis Proposal Penelitian Aneka Pendekatan*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2015), 288

Penelitian Lapangan (*Field Research*). Dalam metode ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem celup kertas pada pelaku usaha di Kelurahan Noyontaansari ini diterapkan dengan melakukan pencarian data di lapangan menggunakan metode interview serta wawancara dengan masyarakat sekitar guna mendapatkan data pendukung yang diperlukan.

Penelitian ini dilaksanakan pada pelaku usaha di Kelurahan Noyontaansari Pekalongan. Adapun mengenai hal hal yang menyangkut di dalamnya, akan diuraikan dalam bab gambaran umum tentang pelaku usaha di Kelurahan Noyontaansari Pekalongan Timur

Diantara alasan pemilihan lokasi tersebut adalah:

- a) Pelaku usaha di Kelurahan Noyontaansari Pekalongan Timur merupakan pusat terjadinya transaksi jual beli di wilayahnya.
- b) Letak terjadinya transaksi jual beli di Kelurahan Noyontaansari Pekalongan Timur yang strategis dan terjangkau sangat mendukung untuk dijadikan obyek penelitian.

Sumber data adalah benda, hal atau tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Sumber data terbagi menjadi dua yakni :

a. Data Primer

Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dan observasi pada pelaku usaha. Agar data yang diterima bisa tepat sasaran dan sesuai dengan pembahasan, maka penulis menyusun daftar wawancara kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pelaku usaha (pedagang) Di Kelurahan Noyontaansari Pekalongan Timur
2. Masyarakat sekitar Di Kelurahan Noyontaansari Pekalongan Timur
3. Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
4. Ahmat Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
5. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017)

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Data ini peneliti ambil dari majalah, artikel atau sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, data sekunder yang berupa buku antara lain adalah:

1. Ahmad Munif Suratmaputra, *Hukum Islam Problematika Dan Sosialnya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017)
2. Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2016)
3. Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2013)

Sumber data akan langsung diambil di lapangan tempat penelitian dengan beberapa metode, antara lain:

1. Wawancara (*interview*), yaitu percakapan dengan maksu tertentu.³ suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada masalah serta tujuan penelitian.⁴
2. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui pengamatan terhadap objek penelitian baik secara langsung mauun tidak langsung.⁵
3. Dokumentasi,yaitu teknis ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dokumenter terkait pelaku usaha, meliputi tempat, buku-buku literatur, foto-foto dan data lain yang relevan dengan objek penelitian.⁶

Setelah data terkumpul maka dilaksanakan sebuah analisis. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang kritis dalam penelitian. Teknik analisis data yang penenliti gunakan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Deduktif, yaitu dalam aplikasinya dilakukan dengan cara mengambil teori, atau dalil/ kaidah normatif terkait jual beli, kemudian dari teori tersebut ditarik pada kasus di lapangan Tujuannya untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta fakta.
2. Deskriptif, yaitu penelitian dengan melukiskan keadaan subjek

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana apa adanya.⁶⁷

Dalam melakukan analisis data, tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan subjek salah karena tidak sesuai dengan teori.

Agar hasil dari pembahasan ini mudah difahami, maka penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu proses pendekatan yang menitik beratkan pada suatu masalah yang di ambil dari perilaku manusia yang nyata melalui penelitian secara langsung pada ketentuan-ketentuan yang valid berdasarkan peraturan-peraturan yang relevansi dengan proposal skripsi. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Yuridis Empiris

Merupakan pendekatan yang melihat kenyataan yang ada dalam kejadian di lapangan berdasarkan realita yang sebenarnya, kemudian menggabungkan dengan teori hukum yang ada, pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan sosiologis yang terjun langsung di lapangan.

b. Pendekatan Fenomenologis

Adalah memahami peristiwa sekritis mungkin, untuk menemukan data-data yang dapat digunakan dalam prosedur penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan terhadap jual beli ikan dengan sistem celup kertas yang

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya 2018), 186

⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju 1990), 187

⁵Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta, SUKSES Offset, 2011), 84

⁶ Sokhi Huda, *Kajian Praktis Proposal Penelitian Aneka Pendekatan*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2015), 291⁶⁷*Ibid*, 290

dalam situasi tertentu tetap melihat obyek yang akan diteliti.⁷

C. PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah *mutlaq al-mubadalah* yang memiliki arti pertukaran secara *mutlak*, atau *muqhobalah syai bi syai* yakni pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Dan menurut Jalaluddin Al-Mahali jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan adanya ganti rugi atau imbalan.⁸

Sedangkan menurut istilah, menurut Al-Omam An-Nawawi didalam kibanya Al-Majmu' syarah Al-Muhadzab mengartikan jual beli sebagai :

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.

Jual beli merupakan kegiatan yang dibolehkan oleh Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijma'. Kebolehan akan kegiatan jual beli telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah meghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah : 275)⁹

Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki hukum yang berbeda-beda, diantaranya:

- 1) Boleh (*mubah*), yakni hukum asli jual beli.
- 2) Wajib, seperti halnya seorang wali yang menjual harta anak yatim apabila daam keadaan terpaksa.
- 3) Sunnah, seperti menjaul beli kepada kerabat yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.
- 4) Haram, misalnya jual beli barang yang rasululah saw larang.¹⁰

Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Antara lain:

- 1) Haram Terkait Dengan Akad Keharaman tersebut terbagi lagi menjadi dua, yakni:
- 2) Barang tidak sesuai Syariah, barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat.
- 3) Akad tidak sesuai Syariah, seperti jual-beli yang mengandung unsur riba, gharar dan segala macam jenisnya.
- 4) Haram Terkait Dengan sesuatu yang di Luar Akad Jual-beli, yaitu:
 - a. *Dharah Mutlak* Misalnya jual-beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual-beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual-beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli *annajsy*, *talaqqi ar-rukban*, *bai'u hadhirun li badiyyin* dan lainnya.

⁷Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010), 81

⁸ Wahbah Al-Zuhaily *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 344

⁹Al-Qur'an Terjemah, Depag Ri, Surat Al-Baqarah : 275

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 289-290

- b. Melanggar Larangan Agama, seperti jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk shalat Jumat, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir.¹¹

Pada pendapat lain akan keharaman jual beli juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu: Haram Lidzatihi dan haram lighoirihi.

- 1) Haram *lidzatihi* adalah keharaman atas dzatnya sesuatu sebagaimana yang disebut secara jelas oleh nash tanpa bisa ditafsiri lain (dalam ilmu ushul fiqh disebut *qat'i at-tsubut dan qat'i al-dalalah*), seperti haramnya daging babi. Dan masih banyak dalil-dalil yang menjelaskan akan keharaman daging babi. Keharaman ini disebut haram *lidzatihi*.
- 2) Haram *lighairihi* merupakan keharaman sesuatu yang disebabkan karena ada perkara lain, bukan disebabkan karena dzatnya yang haram. seperti jual beli ikan laut dari hasil curian, dzat ikannya halal tetapi cara memperoleh ikan tersebut dengan cara mencuri (perilaku yang dilarang). Hal ini diharamkan bukan karena dzatnya, melainkan adanya penyebab yang lain yakni mendapatannya dengan cara yang dilarang (mencuri).
- 3) Sah, tapi haram, seperti Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar (memilih).¹²

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua : pertama jual beli yang dilarang dan

hukumnya tidak sah (batal), seperti jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, seperti jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada faktor yang menghalangi proses jual beli tersebut.¹³

- 1) Jual beli terlarang yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, seperti:

- a. Jual beli benda yang belum jelas
Sesuatu yang bersifat samar maka haram untuk diperjualbelikan, karena akan merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Bersifat samar yang dimaksud yakni tidak jelas baik barangnya, kadarnya, harganya, masa pembayarannya dan ketidakjelasan lainnya. Seperti:

- 1) Jual beli buah yang belum kelihatan hasilnya. Contoh menjual putik mangga untuk dipetik ketika sudah tua atau matang nanti. Dalam hal ini pula larangan menjual pohon secara tahunan. Sesuai sabda Nabi saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَعَاوِمَةِ وَقَالَ

بَيْعُ السِّنِينِ (رواه مسلم و ابو داود)

“Dari Jabil bin Abdillah bahwasannya Nabi saw melarang jual beli tahunan”.(HR. Muslim dan Abu Dawud)¹⁴

¹¹ Ahmat Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9-10

¹² Puji Dwi Jayanti, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan di Desa Losari Kec. Sumowono Kab. Semarang*, Fakultas Syariah, 2017, IAIN Salatiga

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon ihsan, Sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), 51

¹⁴ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, No. 1536, 1175

- b. Jual beli barang yang belum tampak. Seperti menjual ikan ikan dikolam atau dilaut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, menjual hewan yang masih dalam kandungan induknya.

2) Jual beli terlarang karena faktor lain

- a. Jual beli yang masih dalam proses tawar-menawar. Apabila terdapat dua orang yang masih tawar-menawar atau sesuatu barang, maka orang lain dilarang membeli barang tersebut, sebelum tawaran tersebut diputuskan.
- b. Jual beli dengan cara menghadang dagangan diluar kota atau pasar dengan maksud untuk menguasai barang sebelum sampai di pasar dan membelinya dengan harga murah yang nantinya akan menjual di pasar dengan harga lebih murah. Hal ini dapat merugikan pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli tersebut sah akadnya akan tetapi dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar.

Analisa Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Hias Dengan Sistem Celup Kertas di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur

Praktek jual beli ikan hias di Kelurahan Noyontaansari ini berbeda dengan praktek jual beli ikan hias pada umumnya yaitu pembeli yang sudah memberikan uang (membayar) bisa mendapatkan ikan yang diinginkan secara langsung. Beda halnya dengan praktek jual beli ikan hias yang satu ini yakni dengan menggunakan sistem celup kertas. Sistem celup

kertas merupakan salah satu strategi yang dilakukan pelaku usaha untuk dapat menarik pembeli.

Sistem tersebut yang menjadi objeknya adalah ikan hias yang telah dibungkus dalam plastik, kemudian cara untuk memperoleh ikan hias tersebut pembeli harus mencelupkan terlebih dahulu kertas yang sudah penjual sediakan. Bagi pembeli yang beruntung pembeli akan mendapatkan kertas yang berisi sebuah kode (baik berbentuk angka maupun huruf) dengan kode tersebut maka pembeli akan mendapatkan ikan sesuai dengan kode yang pembeli peroleh, sedangkan bagi pembeli yang kurang beruntung pembeli hanya akan mendapatkan kertas kosong dengan begitu pembeli tersebut tidak mendapatkan ikan hias.

Dari data yang diambil di Kelurahan Noyontaansari ini terdapat 12 pelaku usaha diantaranya: Kholis, Sumantri, Sugi, Tina, Siswanto, Burhan, Yanto, Agus, Amat, Mail, Bolang, dan Dahuri. Dari 12 pelaku usaha tersebut 3 orang melakukan transaksi jual beli dengan benar karena pada jumlah kertas yang pelaku usaha sediakan seimbang antara kertas yang kosong dengan kertas yang berisi kode. Berbeda halnya dengan 6 pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli tidak sesuai dengan keketentuan syariat karena mereka melakukan transaksi jual beli dengan adanya unsur kecurangan yang dapat merugikan pembeli seperti membuat jumlah kertas yang kosong lebih banyak daripada jumlah kertas yang berisi kode hal tersebut menjadikan pelaku usaha mendapatkan keuntungan melebihi dari modal awal. Sedangkan 3 pelaku usaha yang tersisa tidak dapat ditemui (diwawancarai) yang dikarenakan: pertama faktor pandemi, dan yang kedua karena mereka takut atau khawatir jika usahanya akan

dilaporkan kepihak yang berwajib. Ketakutan mereka untuk diwawancarai karena takut dilaporkan pihak berwajib dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mereka lakukan terdapat indikasi penipuan atau *ghoror*.

Analisis Terhadap Hukum Islam Pada Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Celup Kertas di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur

Jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas jika dilihat dari sisi obyeknya, jual beli ikan hias tersebut tidak memenuhi syarat dalam jual beli karena objek yang akan diperolehnya belum jelas. Akan tetapi jika ditinjau dari segi subyek akadnya jual beli ikan hias merupakan jual beli *Bai' al-muathah* (jual beli dengan saling memberi dan saling menerima) yaitu kasus jual beli dimana dua pihak sepakat atas penukaran barang dan harga sehingga masing-masing menerima dan menyerahkan hak dan kewajiban. Namun yang menjadi permasalahan dalam praktek jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur adalah pertukaran barang dengan uang tidak bisa dilakukan secara langsung karena ada tahapan yang harus dilewati oleh pembeli yakni pembeli harus mencelupkan kertas kedalam air terlebih dahulu, jika kertas yang dicelupkan memunculkan kode maka pembeli akan mendapatkan ikan hias sesuai dengan kode yang pembeli peroleh, dan sebaliknya jika pembeli tidak mendapatkan kertas yang kosong maka pembeli tidak mendapatkan apaapa. Sistem jual beli ikan yang digunakan termasuk dalam jenis jual beli *gharar* karena didalamnya masih terdapat unsur kesamaran pada hasil yang akan diperoleh pembeli, kesamaran tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para

pembeli, dan jual beli seperti itu termasuk dalam jual beli untung-untungan (judi).

سُئِلَ النَّبِيُّ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ أَيْ لَا غَشٍّ فِيهِ

وَلَا خِيَانَةٍ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)

Nabi saw ditanya, pekerjaan apa yang terbaik? Beliau (nabi) menjawab, kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik, yakni yang tidak terdapat unsur penipuan dan khiyanat. (HR. Al Hakim)

Jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas termasuk dalam jual beli *bathil* dimana didalamnya masih ada kecurangan atau unsur *gharar* Para ulama fiqih telah menyusun dalam kaidah fiqih menjelaskan tentang larangan jual beli *ghoror*, Diantaranya: Di antara kaidah tersebut adalah:¹⁵

الْعَرَرُ يُبْطِلُ عَقْدَ الْمَعَاوَضَاتِ وَلَا يُبْطِلُ عَقْدَ التَّبَرُّعَاتِ

“*Gharar membatalkan akad yang mengandung akad yang bersifat transaksi tijari dan tidak membatalkan akad taburru*”.

Praktek jual beli ikan dengan sistem celup kertas di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan timur Peneliti anggap jual beli tersebut tidak sah karena objek dalam jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas yang diperoleh tidak pasti atau belum jelas hal tersebut jelas haram hukumnya menurut pandangan hukum islam. Karena dalam islam ketika seseorang melakukan transaksi jual beli maka dari saat awal transaksi sampai selesai harus jelas objek dan akadnya. Berdasarkan dasar hukum di atas, dari data 12 pelaku usaha

¹⁵Muhammad Tohir, *Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan*, Terj, Hendri Tanjung, (Bogor: UIAK, 2010), 178

yang telah penulis peroleh melalui wawancara yakni Kholis, Sumantri, Sugi, Tina, Siswanto, Yanto, Agus, Mail, Bolang dan Dahuri. Bahwa analisis penulis dari 12 pelaku usaha terdapat 6 pelaku usaha yang telah melakukan transaksi jual beli *ghoror* yakni Sumantri, Sugi, Siswanto, Yanto, Mail dan Bolang, dan 3 pelaku usaha melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat islam yakni Kholis, Burhan, dan Amat. Sedangkan 3 pelaku usaha yang tersisa yakni Tidna, Agus, dan Dahuri mereka dianggap melakukan transaksi jual beli yang didalamnya ada indikasi penipuan atau *ghorornya* karena mereka tidak mau atau takut ketika hendak penulis akan wawancarai. Makajual beli ikan hias dengan sistem celup kertas hukumnya haram atau tidak diperbolehkan dalam islam karena jual beli tersebut mengandung unsur *ghoror* dan unsur penipuanyakni terdapat objek yang belum jelas dan juga belum bisa diserahterimakan secara langsung, hal tersebut jelas akan menimbulkan kerugian pada pembeli.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah praktik jual beli dengan cara mencelupkan kertas yang telah disediakan oleh penjual, kemudian jika setelah dicelupkan kertas tersebut memunculkan kode maka pembeli akan mendapatkan ikan hias sesuai dengan isi kode yang pembeli peroleh, jika tidak memunculkan kode maka pembeli tidak mendapatkann apa-apa

2. Praktek jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas hukumnya haram dan tidak sah, karena jual beli ikan hias tersebut mengandung unsur *ghoror* (ketidakjelasan) dan terdapat unsur penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007)
- Abdulah Ru'fah, Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Abdul Wahab Khallaf. 1994. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
- Ath-Tobroni, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Darul Kutub Al 'Alamiyah, 13939)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006. *Pokok-Pokok hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad, *Fiqih Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Bakry Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Ghazali, Abdul Rahman, M.A.dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010)
- Hakim Imam, *Mustadrok 'ala Al-Shohihaini Lil Halim*, (Maktabah Ibnu Taimiyah, 2158)
- Ja'far, A.Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015)

K. Lubis Suhrawardi, Wajdi Farid, *HUKUM EKONOMI ISLAM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Moeleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya 2018)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2000)

Nawawi Ismail. *FikihMuamalah Klasik Dan Kontemporer*. (Ghalia Indonesia, 2012)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunah*

Jilid 1V, (Bandung: Al Ma'arif, 1997)

Sarwat Ahmat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018)

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 016)

Suratmaputra Ahmad Munif, *HUKUM ISLAM PROBLEMATIKA DAN*

SOSIALNYA, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017)

Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, (Palu: IAIN Palu, 2014)

Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta, SUKSES Offset, 2011)